

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tujuan Kabupaten Wonosobo untuk memberikan ruang terbuka hijau publik berupa taman kota yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat sudah tercapai. Hal tersebut terbukti dengan dibangunnya Taman Kartini dan Taman Fatmawati sebagai taman percontohan ramah hak asasi manusia di Kabupaten Wonosobo. Taman Kartini dan Taman Fatmawati merupakan taman kota ramah hak asasi manusia di Kabupaten Wonosobo. Taman Kartini dibangun pada tahun 2014 sedangkan Taman Fatmawati dibangun pada tahun 2015. Kondisi Taman Kartini dan Taman Fatmawati dinilai cukup terawat. Namun, terdapat fasilitas-fasilitas yang perlu dilakukan peremajaan, peningkatan serta penambahan. Fasilitas yang perlu ditingkatkan adalah sarana keamanan, pengelolaan sampah, pengelolaan parkir, dan fasilitas ramah hak asasi manusia seperti jalur khusus difabel dan ruang laktasi. Fasilitas taman yang perlu diadakan penambahan adalah toilet, wahana bermain anak, dan vegetasi peneduh.

Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan adanya tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia bagi Taman Kartini dan Taman Fatmawati. Bentuk tata kelola Taman Kartini dan Taman Fatmawati adalah taman kota ramah hak asasi manusia. Pada tata kelolanya terdapat kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Tata kelola Taman Kartini dan Taman Fatmawati juga mengedepankan kesetaraan dan kesamaan akses bagi seluruh masyarakat. Pembentukan bentuk tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia dilakukan dengan cara menganalisis persamaan dan perbedaan tata kelola pada Taman Kartini dan Taman Fatmawati. Berdasarkan hasil analisis, tata kelola pada tahap perencanaan dan implementasi antara Taman Kartini dan Taman Fatmawati secara garis besar memiliki kesamaan. Perbedaan tata kelola taman terdapat pada tahap pemeliharaan dimana Taman Kartini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo sedangkan Taman Fatmawati dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Kerjasama antar *stakeholder* dalam mewujudkan tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia sangatlah penting. Pada Taman Kartini dan Taman Fatmawati, tata kelola dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Setiap *stakeholder* mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam tahapan tata kelola. Berikut adalah tahapan tata kelola beserta *stakeholder* yang bertanggung jawab didalamnya.

- Tahap Perencanaan
 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Wonosobo.
 - Masyarakat Kabupaten Wonosobo yang diwakilkan oleh tokoh masyarakat dan Komunitas Hijau.
- Tahap Implementasi
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.
 - Pihak swasta yaitu kontraktor dan perusahaan yang mengikuti program CSR.
- Tahap Pemeliharaan
 - Taman Kartini
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Wonosobo.
 - Masyarakat umum khususnya pengunjung taman dan Komunitas Hijau.
 - Taman Fatmawati
 - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Wonosobo.
 - Masyarakat umum khususnya pengunjung taman dan Komunitas Hijau.

Tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia sudah dinilai cukup baik melalui penerapan prinsip-prinsip yang ada meskipun belum secara maksimal. Tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia dapat terwujud dengan cara menerapkan prinsip tata kelola ramah hak asasi manusia dan prinsip pembangunan taman kota pada setiap tahapan. Melihat dari penerapan prinsip-prinsip yang harus ada dalam melakukan tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia, terdapat dua prinsip kunci yang harus diakomodir pada tiap tahapnya. Prinsip tersebut adalah prinsip partisipatif, prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi. Hal tersebut sesuai dengan pemahaman tata kelola yaitu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab melalui melibatkan seluruh *stakeholder*. Selanjutnya, bentuk tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia tersebut dapat diimplementasikan pada taman-taman lain yang memiliki peruntukan serupa yaitu taman ramah hak asasi manusia meliputi taman ramah anak, taman ramah lansia maupun taman ramah disabilitas. Hal tersebut dapat diimplementasikan karena memiliki tujuan dan sasaran yang serupa.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa rekomendasi pada setiap tahapan pembangunan taman kota. Rekomendasi ini dibuat dengan tujuan supaya pelaksanaan tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia kedepannya dapat lebih baik lagi. Secara umum, rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu adanya koordinasi antara dinas terkait dan masyarakat supaya tidak terjadi selisih paham ketika melaksanakan tata kelola taman kota ramah hak

asasi manusia. Peningkatan tata kelola pada setiap tahap pembangunan juga sangat penting. Berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan pada setiap tahapan pembangunan Taman Kartini dan Taman Fatmawati.

a. Tahap Perencanaan

Pada pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan masyarakat melalui perwakilan tokoh masyarakat dan Komunitas Hijau sudah berusaha merencanakan taman kota yang ramah hak asasi manusia. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan terkait pelaksanaan tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia pada tahap perencanaan.

- Pemerintah dapat mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program kota ramah hak asasi manusia khususnya taman kota ramah hak asasi manusia supaya masyarakat paham akan arti, maksud dan tujuannya. Sosialisasi dapat melalui media cetak ataupun *online*. Pengadaan acara-acara yang bertemakan ramah hak asasi manusia juga dapat dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat.
- Peningkatan dan pemfokusan peruntukan taman perlu dilakukan oleh pemerintah. Taman Kartini dan Taman Fatmawati yang semula taman hanya berkonsep taman ramah hak asasi manusia, kedepannya diharapkan mampu untuk berubah menjadi taman tematik sehingga tujuan, sasaran dan fungsi taman akan lebih jelas. Taman tematik juga akan mempermudah masyarakat dalam memilih taman yang sesuai dengan kebutuhannya.
- Masyarakat dapat memberikan kritikan dan saran pada saat proses perencanaan secara lebih bebas dan berkelanjutan seperti melalui media *online*. Penyampaian ini dimaksudkan agar pemerintah dapat terus memperbaiki perencanaan taman secara berkelanjutan. Pemerintah juga dapat menentukan peruntukan taman yang sesuai dengan kondisi kebutuhan di masyarakat sehingga apabila taman sudah terbangun dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

b. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan kontraktor dan perusahaan lain. Pembangunan taman kota disesuaikan dengan rencana yang telah disetujui. Berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan terkait pelaksanaan tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia pada tahap implementasi.

- Pemerintah dan pihak swasta memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian pembangunan taman kota dengan tepat waktu. Hal tersebut menuntut supaya agenda

pembangunan taman kota yang meliputi desain, pemanfaatan dana dan jangka waktu pembangunan harus jelas.

- Penyediaan fasilitas-fasilitas dalam taman kota dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dengan sistem CSR. Hal ini bertujuan untuk menekan biaya operasional pembangunan taman.
- Desain taman dapat dikaji ulang untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas ramah hak asasi manusia seperti jalur khusus difabel dan wahana permainan anak. Desain taman juga disesuaikan dengan peruntukan khusus taman sehingga fasilitas yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal, efektif dan efisien.

c. Tahap Pemeliharaan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Wonosobo bertanggung jawab terhadap pengelolaan Taman Kartini dan Taman Fatmawati. Khusus bagi Taman Fatmawati, pengelolaan juga dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat juga dilibatkan melalui Komunitas Hijau dan pengunjung taman. Pemeliharaan taman sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peran serta kapasitas masing-masing *stakeholder*. Peningkatan pemeliharaan taman harus tetap dilakukan. Berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan terkait pelaksanaan tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia pada tahap pemeliharaan.

- Perlu adanya pengawasan terhadap jalannya perawatan rutin dan perawatan berkala yang dilakukan pada Taman Kartini serta Taman Fatmawati.
- Bagi Taman Kartini, perlu adanya penambahan petugas keamanan. Keamanan sangat dibutuhkan untuk meminimalisir tindakan kriminalitas yang dapat dilakukan di taman kota.
- Pihak pengelola taman diharap lebih responsif terhadap kerusakan-kerusakan pada fasilitas taman kota. Perbaikan dan peremajaan atau penambahan fasilitas baru perlu dilakukan, seperti:
 - Taman Kartini : Perbaikan wahana permainan anak, perbaikan kran air siap minum, penambahan vegetasi peneduh.
 - Taman Fatmawati : Perbaikan lampu taman, perbaikan ruang laktasi, penambahan wahana permainan anak.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Wonosobo dapat melakukan pembinaan dan pengarahan secara intensif kepada Komunitas Hijau penggiat lingkungan yang ada di Kabupaten Wonosobo.
- Masyarakat khususnya pengunjung taman diharapkan untuk ikut merawat dan menjaga taman dengan tidak merusak fasilitas yang sudah disediakan dan tidak

membuang sampah sembarangan. Tujuannya untuk tetap menjaga kebersihan dan keindahan taman kota.

- Penggunaan taman kota oleh komunitas dan masyarakat baik pada Taman Kartini maupun Taman Fatmawati dapat dilakukan secara bijak. Himbauan kepada masyarakat diperlukan untuk tidak menyalahgunakan taman kota dengan tindakan-tindakan yang merugikan seperti perkelahian, minum minuman keras, dan tindakan asusila pasangan.
- Masyarakat dapat membentuk komunitas penggiat lingkungan yang baru atau mengikuti suatu Komunitas Hijau penggiat lingkungan yang dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Wonosobo.

PERPUSTAKAAN PLANOLOGI